

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara regional, Indonesia terletak diantara dua lempeng besar, lempeng Pasifik di utara dan lempeng Australia di selatan. Sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang rawan gempa, tsunami dan letusan gunung berapi. Namun akibat pergerakan kedua lempeng tersebut, Indonesia menjadi negara yang kaya akan berbagai bahan galian atau mineral.¹ Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak pulau serta kekayaan alam yang melimpah. Kaya akan alam yang mulai dari laut, darat, serta kekayaan lainnya yang ada dalam bumi yang tidak terhitung jumlahnya, seperti tanah yang subur, air yang berlimpah, beragam jenis tanaman flora dan fauna, kekayaan bawah laut yang luar biasa, kekayaan akan barang tambang, dan tentu keindahan alam di Indonesia.

Pertambangan menurut Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Usaha Pertambangan adalah kegiatan

¹ Sujono, 2004, *Geoplogi dan Mula Jadi Emas, Puslitbang Mineral dan Batubara*, Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, Bandung, Hal.90

dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Karakteristik dari pertambangan, yaitu tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*), mempunyai risiko relatif tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan fisik dan sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pengusahaan komoditi lain.²

Pertambangan memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari kegiatan pertambangan adalah menjadi sumber penghasilan bagi rakyat dan adanya lapangan kerja sehingga berkurangnya angka pengangguran. Dampak negatif dari pertambangan yaitu pencemaran lingkungan dan berpengaruh kepada kesehatan para pekerja dan makhluk hidup lain yang ada disekitarnya.³ Emas merupakan salah satu jenis sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia, karena emas tergolong sebagai logam mulia yang memiliki komoditas dan nilai dagang yang relative tinggi.⁴

Pertambangan emas tanpa izin (PETI) merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Masyarakat yang terkena dampak berhak untuk mendapatkan hidup yang sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

² Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 43

³ Al Zuhri, 2015, Konflik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi, *Dedikasi Jurnal Mahasiswa*, Vol.2, Universitas Riau

⁴ Abdul Malik, Ragam Jenis Logam Mulia dan Pengertiannya Emas Adalah, <https://www.bareksa.com/berita/emas/2021-07-22/ragam-jenis-logam-mulia-dan-pengertiannya-emas-adalah/amp> diakses 14 Maret 2023 pukul 13.00

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang PPLH) juga mengatur mengenai larangan pertambangan emas tanpa izin (PETI). Pasal tersebut menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah negara kesatuan republik indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, serta menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.

Sejauh ini masih banyak Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) diberbagai daerah semakin marak, salah satunya adalah di Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. PETI di wilayah Bolaang Mongondow marak terjadi dan sudah berlangsung puluhan tahun lamanya. Masalah penambangan ilegal di Kabupaten Bolaang Mongondow sudah sangat memprihatinkan. Bukan hanya mengakibatkan kerusakan lingkungan, bahkan sampai merengg nyawa. Aktivitas para penambang tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan terlebih akibat penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Penambangan emas selalu menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya. Para penambang emas memanfaatkan merkuri untuk menghasilkan emas yang lebih banyak. Limbah merkuri tidak hanya dapat mencemari air, tetapi juga bahan pangan, binatang ternak, hingga udara yang membahayakan kesehatan manusia. Merkuri atau dikenal sebagai air raksa adalah jenis logam yang tersebar luas

dialam yang terkandung pada biji tambang bebatuan, air, tanah, dan udara. Merkuri termasuk ke dalam tiga jenis logam paling berbahaya dan sepuluh senyawa kimia yang paling beracun jika masuk ke dalam tubuh manusia. Namun, kenyataannya masih banyak orang yang menggunakan senyawa berbahaya tersebut tanpa menggunakan prosedur yang benar.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang “Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow”

B. Permasalahan Hukum

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka, dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :

Bagaimana penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal sebagai upaya penanggulangan kerusakan lingkungan di Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan emas tanpa izin.

⁵*Agincourt Resources*, Mengetahui Bahaya Merkuri Pada Tambang Emas, <https://agincourtresources.com/id/2020/01/22/mengetahui-bahaya-merkuri-pada-tambang-emas/> diakses pada tanggal 14 maret 2023 pukul 13.28

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau kontribusi bagi perkembangan hukum lingkungan, khususnya

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow agar dapat melaksanakan pengawasan dan penanggulangan pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) di Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow
- b. Bagi pelaku tambang hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pelaku tambang dalam rangka menerapkan pertambangan yang ramah lingkungan atau pun berkelanjutan dan dapat menaati peraturan yang berlaku dan ditetapkan.

E. Keaslian Penelitian

1. Identitas penulis : Sarah Ully Puspita Rana, NPM 160512311, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

- a. Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan batu kapur di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul

- b. Rumusan masalah : Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan batu kapur di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul?
- c. Hasil penelitian : Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan peran dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan batu kapur sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 64 Tahun 2016. Akan tetapi dalam proses pelaksanaan kegiatan, Dinas Lingkungan Hidup belum dapat maksimal karena kendala dari pihak masyarakat, penambang, maupun dari Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri.
2. Identitas penulis : Saddam Surbakti, NPM 100510457, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- a. Judul : Aspek hukum perlindungan Kawasan Karst di Gunungkidul Yogyakarta
- b. Rumusan Masalah : Bagaimana peran pemerintah pusat khususnya Menteri energi sumber daya alam dalam memberi perlindungan bentang alam Kawasan karst?
- c. Hasil penelitian : Objek lokasi penelitian penulis berada di kawasan karst Kabupaten Gunungkidul. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pasal 53 ayat (1) b dan Pasal 60 ayat (2) f kawasan karst sebagai bentang alam unik adalah kawasan lindung nasional maka

tidak bisa diterbitkan perizinan kegiatan usaha pertambangan dikawasan karst baik itu ijin pertambangan rakyat (IPR) dan ijin usaha pertambangan (IUP). Kemudian dalam Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2012 tentang penetapan kawasan bentang alam karst maka kawasan bentang alam karst sudah dijelaskan secara detail tentang komponen geologi yang unik serta berfungsi mengatur alam, tata air serta nilai ilmiah, sehingga kawasan karst patut dijaga kelestariannya dan memanfaatkan kawasan bentang alam karst dengan mengutamakan keseimbangan alamnya. Namun belum adanya peraturan yang menetapkan wilayah yang menjadi batasan kawasan karst menimbulkan pro dan kontra terhadap perlindungan dan pengelolaan karst.

3. Identitas penulis : Jonathan Hendry Stevanus Weven, NPM 140511498, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 - a. Judul : Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur
 - b. Rumusan masalah :
 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal sebagai upaya pengendalian persoalan lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur?
 2. Apakah ada kendala atau hambatan di dalam penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal sebagai upaya

pengendalian persoalan-persoalan lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur

- c. Hasil penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan emas ilegal di Kabupaten Kotawaringin Timur karena kurangnya koordinasi antarlembaga, kurangnya pemahaman publik dan kurangnya pengawasan petugas. Dapat disimpulkan bahwa penegakan atas penambangan emas ilegal tidak dilakukan dengan baik kendati banyak upaya yang dilakukan oleh lembaga pemerintah lokal, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup, Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Polisi Kotawaringin Timur Resort dalam mencegah dan mengendalikan penambangan ilegal. Karena itu menyarankan agar Pemerintah Kotawaringin Timur dan Kepolisian mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perencanaan Tata Ruang, pentingnya IUP, dan lebih serius menegakan hukum tentang penambangan dan perlindungan lingkungan.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian pembanding yang mempunyai tema hampir sama yakni sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sarah Ully Puspita Rana yakni untuk menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan

pertambangan batu kapur yang terletak di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul.

Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis adalah terletak pada objek penelitian dimana Sarah Uly Puspita Rana meneliti tentang pertambangan batu kapur, sedangkan penulis meneliti tentang pertambangan emas. Dan letak perbedaan selanjutnya pada lokasi penelitian dimana Sarah Uly Puspita Rana meneliti di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul, sedangkan penulis di Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Saddam Surbakti yakni peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap Kawasan karst yang berada di area pertambangan dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang zonasi Kawasan kurst.

Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dengan yang ditulis oleh Saddam Surbakti adalah letak pembahasannya dimana Saddam Surbakti membahas tentang peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap Kawasan karst yang berada di area pertambangan dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang zonasi Kawasan kurst, sedangkan penulis membahas tentang penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan

emas ilegal sebagai upaya penanggulangan kerusakan lingkungan. Selanjutnya lokasi penelitian juga berbeda dimana Saddam Surbakti meneliti di Gunungkidul Yogyakarta, sedangkan penulis meneliti di Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jonatan Hendry Stevanus Weven yakni membahas tentang penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan ilegal.

Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dengan yang ditulis oleh Jonatan Hendry Stevanus Weven adalah terletak pada pembahasannya dimana Jonatan Hendry Stevanus Weven lokasi penelitian dimana Jonatan Hendry Stevanus Wevan meneliti di Kotararingin Timur, Sampit, sedangkan penulis meneliti di Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow.

F. Batasan Konsep

1. Penegakan Hukum adalah usaha untuk tegak atau berfungsinya norma - norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶
2. Pencemaran Lingkungan menurut Pasal 1 Butir 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

⁶ *Dinastri Putri*, Penegakan Hukum : Pengertian, Tujuan, dan Contoh-contohnya, <https://kids.grid.id/amp/473509071/penegakan-hukum-pengertian-tujuan-dan-contoh-contohnya> diakses 24 Maret 2023 pukul 23.00

Lingkungan Hidup menyebutkan Pencemaran lingkungan hidup, adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

3. Pertambangan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
4. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan Yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷
5. Penanggulangan pencemaran berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah cara untuk mengatasi pencemaran lingkungan hidup dengan memberikan informasi kepada masyarakat

⁷ Raden Ariyo Wicaksono, Tambang Ilegal Bikin Negara Rugi Triliun Rupiah, <https://betahita.id/news/detail/8230/tambang-ilegal-bikin-negara-rugi-triliunan-rupiah.html?v=1670866464> diakses 24 Maret 2023 pukul 23.35

mengenai peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, melakukan pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, melakukan penghentian terhadap sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan melakukan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan ke responden dan/atau narasumber sebagai data utama yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan pengumpulan informasi langsung pada pihak-pihak terkat mengenai obyek yang diteliti untuk data utama.
- b. Data sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Undang-Undang yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mengikat seperti jurnal, hasil penelitian, artikel, internet yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Cara Pengumpulan Data Penelitian

Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian empiris yaitu :

- a. Data primer, diperoleh melalui wawancara dengan proses tanya jawab yang dilakukan kepada responden dan/atau narasumber tentang obyek yang diteliti.
- b. Data sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.⁸ Populasi yang menjadi pengamatan bagi peneliti adalah pelaku tambang di Kecamatan Dumoga Timur.

6. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini yaitu :

- a. Kanit Reserse Kriminal Khusus (RESKRIMSUS) Polsek Dumoga Timur, AIPTU I Komang Arnold, S.E.
- b. Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Dumoga Timur yaitu bapak CM dan JS

7. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Drs. Hi. Yahya Fasa.

⁸ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet.6, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

8. Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya, perkembangan hukum, dan fakta sosial sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti. Penelitian hukum dengan metode hukum penelitian empiris cara menarik kesimpulan yang digunakan adalah menggunakan metode berpikir induktif.

